

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan di Indonesia, sebagai negara hukum, memegang peranan fundamental dalam menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tujuan utama peradilan adalah mencapai keadilan, baik dalam aspek substantif maupun prosedural, bagi setiap pencari keadilan di masyarakat.

Meskipun prinsip-prinsip dasar peradilan di Indonesia telah menetapkan standar tinggi untuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, realitas praktik peradilan seringkali menghadapi tantangan. Salah satu mekanisme prosedural yang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana standar tinggi ini dipertahankan adalah putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah mekanisme prosedural seperti putusan *verstek* benar-benar menjunjung tinggi cita-cita konstitusional dan filosofis keadilan, atau justru secara tidak sengaja mengkompromikan hak-hak fundamental demi efisiensi proses.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan di Indonesia yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) Ekonomi syariah.¹ Setiap badan peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian yang terjadi diantara pasangan suami istri yang beragama islam.²

Perceraian di Indonesia tidak dapat dilakukan semata-mata atas kehendak para pihak, melainkan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperkuat oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Proses mediasi dan upaya perdamaian merupakan tahap wajib yang harus dilalui sebelum perceraian dapat diputus oleh hakim, menegaskan bahwa perceraian adalah jalan terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi gagal.

¹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

² Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR / 142 RBg. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama*, h. 76.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.344 kasus, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap hari ribuan rumah tangga di Indonesia mengalami keretakan, yang seringkali berujung pada proses hukum di pengadilan agama.

Secara spesifik di wilayah Bekasi, Pengadilan Agama Bekasi sebagai lembaga yudikatif yang menangani perkara perceraian juga menghadapi tantangan ini. Data Pengadilan Agama Bekasi menunjukkan bahwa tidak sedikit perkara gugat cerai. Sepanjang 2020, Pengadilan Agama Bekasi sudah menangani 4.061 kasus perceraian. Kasus-kasus tersebut ditangani Pengadilan Agama Bekasi terhitung sejak Januari hingga 22 Desember 2020. Namun, Humas Pengadilan Agama Bekasi (Masniarti) mengatakan bahwa cerai talak yang diajukan suami sebanyak 1.113 perkara dan cerai gugat yang diajukan istri sebanyak 2.948 perkara.³

Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis, apakah penerapan putusan verstek dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Bekasi telah sepenuhnya mengakomodasi hak-hak tergugat yang tidak hadir sesuai prinsip *Audi Et Alteram Partem*. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait putusan verstek dan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam konteks hukum perdata. Penelitian oleh Rahmawati (2018) berjudul "Tinjauan Yuridis Putusan Verstek dalam Perkara Perdata di

³ Walda Marison, megapolitan.kompas.com , "Sepanjang 2020, 4.061 Pasutri Bercerai di Tangan Pengadilan Agama Bekasi", Diakses pada 15 April 2022, pukul 10:09 WIB

Pengadilan Negeri X" mengkaji prosedur dan implikasi putusan *verstek* secara umum, menekankan pentingnya pemenuhan syarat formal pemanggilan.

Studi lain oleh Hidayat (2019) dengan judul "Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Y" berfokus pada pentingnya hak didengar bagi kedua belah pihak dalam proses cerai. Namun, penelitian ini belum secara spesifik menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip *Audi Et Alteram Partem* diimplementasikan dalam putusan *verstek* pada kasus gugat cerai, terutama dari perspektif analisis putusan hakim.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi adalah belum adanya studi yang secara komprehensif menganalisis penerapan prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam konteks spesifik putusan *verstek* pada perkara gugat cerai, khususnya dengan studi kasus putusan nyata. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas putusan *verstek* secara umum atau asas *Audi Et Alteram Partem* secara teoritis dalam proses perceraian, tanpa menyelaraskan kedua konsep tersebut dalam analisis putusan *verstek* yang konkret.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama Bekasi mengimplementasikan asas *Audi Et Alteram Partem* ketika menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara gugat cerai, serta apakah hak-hak tergugat yang tidak hadir telah terjamin secara optimal.

Fenomena putusan *verstek* cukup sering ditemukan dalam praktik peradilan di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, khususnya dalam perkara perceraian. Laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) menunjukkan peningkatan beban perkara yang signifikan. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung menerima 28.109 perkara, meningkat 46,33% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 19.209 perkara. Meskipun data spesifik mengenai jumlah putusan *verstek* secara nasional dari laporan tahunan MA tidak selalu tersedia secara terperinci, tren peningkatan perkara secara umum mengindikasikan bahwa putusan *verstek* juga menjadi bagian dari volume perkara yang ditangani.

Beberapa dari Pengadilan Agama menunjukkan prevalensi putusan *verstek* dalam perkara perceraian. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp. merupakan salah satu kasus cerai gugat yang diputus secara *verstek*. Demikian pula, Putusan PA Giri Menang Nomor 699/Pdt.G/2020/PA.GM dan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.GM juga mengabulkan gugatan *verstek* karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby. juga merupakan contoh putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat suami ghaib.

Asas-asas hukum acara perdata berfungsi sebagai pilar utama yang menopang integritas, legitimasi, dan keadilan dalam setiap tahapan proses peradilan. Asas-asas ini tidak hanya memastikan bahwa prosedur hukum berjalan efisien, tetapi yang lebih penting, menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Salah satu asas

yang krusial dan menjadi fokus penelitian ini adalah asas *Audi Et Alteram Partem*, yang secara harfiah berarti "dengarkan juga pihak yang lain" atau "biarkan pihak lain juga didengar".

Peneliti menemukan banyaknya perkara perceraian yang diputus hakim dengan putusan *verstek* setelah mengamati jalannya persidangan di Pengadilan Agama Kota Bekasi pada 5 Desember 2021. Dari 32 perkara yang disidangkan di ruang sidang 1, sekitar 14 perkara diputus *verstek* oleh hakim. Tidak diketahui faktor, tantangan, atau masalah apa yang menyebabkan banyaknya putusan *verstek*, mungkin untuk mempercepat proses persidangan.

Dalam konteks ini, putusan *verstek* menjadi salah satu cara penyelesaian perkara perceraian yang tidak sedikit jumlahnya. Tingginya angka putusan *verstek*, terutama dalam perkara perceraian yang melibatkan hak-hak fundamental para pihak, mengindikasikan adanya potensi tantangan sistemik terhadap penegakan asas *Audi Et Alteram Partem*. Meskipun putusan *verstek* adalah mekanisme yang sah, prevalensinya yang tinggi menimbulkan pertanyaan apakah pihak yang tidak hadir benar-benar telah diberikan kesempatan yang adil untuk didengar, atau apakah ada faktor-faktor lain yang menghambat partisipasi mereka dalam proses peradilan. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana asas fundamental keadilan ini ditegakkan atau terkompromikan dalam praktik, terutama di tengah volume perkara yang tinggi.

Putusan verstek diatur dalam Pasal 125-129 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 149-153 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG). menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek apabila:

- (a) Tergugat atau Para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan.
- (b) Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap.
- (c) Tergugat atau Para Tergugat telah dipanggil dengan patut. d) Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.⁴

Dalam pedoman teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk penyelesaian seputar permasalahan perkara verstek namun dalam praktiknya masih banyak yang muncul dan perbedaan pelaksanaan. Hal-hal itulah yang masih memerlukan elaborasi hingga menemukan pengertian dan pemahaman yang luas, tepat dan benar tentang putusan verstek. Pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁵

Dari perspektif hukum, putusan verstek atas perkara perceraian tersebut di atas tetap legal dan konstitusional, yang sama nilainya dengan putusan hakim yang diammil

⁴ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstrasi Pengadilan Agama*. Op. Cit, h. 81-81.

⁵ Maswandi, *Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata*, (Mercatoria, Vol. 10 (2) 2017), h. 161. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

dari proses yang kontradiktur, dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan verstek mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan karena putusan verstek diambil tanpa hadirnya tergugat meskipun telah memenuhi ketentuan perundang-undangan tetapi ada rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran materiil, sebab tidak melalui jawab menjawab (replik-duplik) dan tidak berdasar fakta kongkrit yang telah terbukti, pengambilan putusan secara sepihak karena hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan hakim, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban gugur dengan sendirinya, hingga sekarang masih sering hakim mencantumkan qaedah fiqhiyah sebagai penegasan/dasar memutuskan secara verstek dalam beracara pada peradilan agama tersebut dalam beracara pada peradilan agama.⁶

Salah satu keputusan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks, yang merupakan contoh nyata bagaimana penerapan putusan verstek memengaruhi asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses peradilan. Studi terhadap kasus ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana asas ini diterapkan dalam praktik peradilan agama, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan sengketa gugat cerai.

Melihat pentingnya penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses peradilan, terutama dalam kasus putusan verstek, penelitian ini memiliki urgensi yang

⁶ Drs, H. Ambo Asse, S.h, M.H, Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus Pada Perkara Perceraian, (Banjarmasin: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, 2013)

tinggi. Terdapat kebutuhan untuk mengkaji apakah keputusan pengadilan dalam perkara-perkara verstek sudah sepenuhnya mencerminkan asas keadilan yang terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, apakah putusan verstek dalam perkara Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang diinginkan oleh masyarakat dan undang-undang, atau justru melanggar hak salah satu pihak untuk didengar.

Penelitian ini menyoroiti pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan tidak hanya berdasarkan salah satu pihak saja. Namun, penelitian terdahulu umumnya masih terbatas pada kajian tentang prosedur dan teori, tanpa membahas secara mendalam penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam putusan verstek di pengadilan agama.

Dari hasil tinjauan terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diisi oleh penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada kajian umum mengenai asas *Audi Et Alteram Partem* tanpa mengkaji secara mendalam penerapan prinsip tersebut dalam perkara verstek. Kedua, penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di pengadilan umum, sementara pengadilan agama sebagai lembaga yang juga memutuskan perkara dengan dampak besar terhadap kehidupan pribadi para pihak masih sangat sedikit yang mengkaji. Ketiga, penelitian yang mengaitkan penerapan asas ini dengan ketidakadilan dalam putusan verstek di

pengadilan agama masih sangat jarang, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam putusan verstek pada perkara **Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks** di Pengadilan Agama Bekasi. Serta bagaimana putusan tersebut berimplikasi terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak asasi pihak yang tidak hadir. Penelitian ini juga akan menggali apakah prosedur yang dilakukan oleh pengadilan sudah cukup memberikan kesempatan yang adil bagi kedua pihak untuk mengajukan argumen mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PRINSIP ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA BEKASI**”. Penelitian ini akan berupaya untuk memberikan kontribusi baru dengan menganalisis secara spesifik kasus Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks, yang menunjukkan bahwa pengadilan dapat secara proaktif menjaga asas *Audi Et Alteram Partem* bahkan dalam ketidakhadiran tergugat, dengan menolak gugatan alih-alih langsung menjatuhkan putusan verstek yang mengabulkan.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat potensi pelanggaran hak-hak prosedural tergugat dalam putusan verstek apabila prosedur pemanggilan tidak dilakukan secara cermat atau terdapat hambatan bagi tergugat untuk hadir di persidangan.
- b. Pengadilan Agama memiliki kekhususan dalam menangani perkara perdata agama yang seringkali memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, sehingga penerapan putusan verstek memerlukan kehati-hatian ekstra untuk menjamin keadilan.
- c. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan verstek.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari tujuan penulisan skripsi, maka penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam konteks putusan verstek pada perkara perdata di Pengadilan Agama. Objek studi utama penelitian ini adalah Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks yang diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi.

3. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah tertulis dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prinsip asas *Audi Et Alteram Partem* diterapkan dalam proses persidangan yang berujung pada putusan verstek pada perkara Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks di Pengadilan Agama Bekasi?
- b. Apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks terkait dengan pemenuhan asas *Audi Et Alteram Partem*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diangkat oleh penulis ini memiliki beberapa tujuan yang berfungsi sebagai capaian dalam melaksanakan penelitian. Adapun tujuan – tujuan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis prinsip asas *Audi Et Alteram Partem* diterapkan dalam proses persidangan yang berujung pada putusan verstek pada perkara Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks di Pengadilan Agama Bekasi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks terkait dengan pemenuhan asas *Audi Et Alteram Partem*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan seputar upaya hukum apa yang diambil oleh Pengadilan Agama Bekasi dalam meminimalisir putusan perkara verstek.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan referensi terkait penggunaan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan perkara perdata, khususnya perkara gugatan sederhana

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, karena sebuah penelitian tidak pernah terlepas dari penelitian sebelumnya yang akan menjadi bahan perbandingan dan kajian, sehingga penulis bisa memperluas dan memperdalam teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan penulis :

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Putra Nugraha, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "*Tingginya putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang*". Dari penelitian ini diketahui bahwa tidak hanya di Pengadilan Agama Bekasi saja yang memiliki kasus-kasus perkara perceraian yang diputuskan oleh hakim dengan putusan verstek. Hasil penelitian menunjukkan meningkatnya jumlah perkara cerai gugat yang diputuskan

dengan putusan verstek karena perceraian yang telah di sepakati, keengganan untuk bersidang daanbanyaknya surat panggilan yang tidak sampai kepada para pihak dan para Tergugat mengabaikan surat Panggilan/Relaas dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui.

Titik persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra Nugraha adalah keduanya sama-sama meneliti terkait putusan verstek perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama. Yang menjadi pembeda adalah letak tempat penelitian dan juga penelitian yang dilakukan Putra Nugraha menjurus kepada perkara Cerai Gugat ditahun 2018 sedangkan dalam penelitian ini objeknya kepada Cerai Gugat (CG) dan Cetai Talak (CT) dan mengarah pada upaya upaya yang dilakaukan oleh Pengadilan Agama dalam meminimalisir terjadinya putusan verstek.⁷

Kedua, Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Yulfitha Anggraini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan judul “Analisi Putusan Nomor: 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. Tentang Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Cerai Gugat” dalam penelitian ini ada sebuah upaya hukum untuk melawan putusan verstek yang dalam praktek peradilan disebut upaya hukum verzet. Pengajuan upaya hukum oleh salah satu pihak yang berperkara haruslah mendapatkan perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komperhensif

⁷ Putra Nugraha, “*Tingginya Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang*”. Skripsi, Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Titik persamaan pada penelitian ini dengan penelitian Yulfitha Anggraini adalah sama-sama membahas putusan verstek, yang menjadi pembeda penelitian ini adalah letak tempat penelitian dan penelitian Yulfitha Anggraini ini dalam pembahasannya mengenai upaya hukum verzet dan lebih spesifik karna meneliti dalam nomor putusan 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. sedangkan penelitian ini mengenai upaya dalam meminimalisir terjadinya putusan verstek dan tidak adanya upaya hukum verzet.⁸

Yang menjadi pembeda dari pembahasan yang peneliti teliti dari kajian studi terdahulu adalah peneliti membahas tentang upaya pengadilan agama dalam meminimalisir terjadinya putusan verstek, sedangkan dalam pembahasannya mengenai upaya hukum verzet dan lebih spesifik karna meneliti dalam nomor putusan 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Ketiga, Untung Prasetya (Universitas Muhammadiyah Purworejo) Analisis Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr). Menganalisis Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala

⁸ Yulfitha Anggraini, Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan judul “Analisi Putusan Nomor: 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. Tentang Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Cerai Gugat”, Jurnal eprints.unram.ac.id, 2018.

dalam penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* selama proses persidangan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr.

penelitian ini memiliki persamaan fundamental dalam menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis penerapan asas audi et alteram partem, yaitu hak setiap pihak untuk didengar dalam persidangan, dengan menjadikan studi kasus putusan pengadilan sebagai objek utama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan lingkup kajian: penelitian pertama secara spesifik mengkaji penerapan asas tersebut dalam konteks putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi (Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks) dan menemukan bahwa asas tersebut telah diterapkan secara formal prosedural dengan ruang perbaikan. Sebaliknya, penelitian kedua menganalisis kendala penerapan asas audi et alteram partem secara lebih umum dalam proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Purworejo (Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr), tanpa memfokuskan pada putusan verstek, dan hasil temuannya menunjukkan adanya kendala dalam implementasi asas tersebut.

Keempat, Reky Anggit Kurniawan, Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* Dalam Pemeriksaan Tambahan Perkara Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam pemeriksaan tambahan perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam kasus ini gugatan perceraian pembanding ditolak karena dinilai tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian, dalam upaya hukum banding yang ditempuh pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menganggap perlu adanya pemeriksaan

tambahan terhadap para saksi dari para pihak yang berperkara guna memperjelas, menambah kesempurnaan pembuktian. Permasalahan hukum yang diajukan adalah : Bagaimana proses pemeriksaan saksi tambahan yang dibutuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Apakah proses pemeriksaan terhadap saksi tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Penelitian ini sama-sama menganalisis asas audi et alteram partem, yaitu hak setiap pihak untuk didengar dalam persidangan, dan keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus putusan pengadilan sebagai objek utama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus, konteks, dan hasil temuan. Penelitian pertama secara spesifik mengkaji penerapan asas ini dalam putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi, menemukan bahwa asas tersebut telah diterapkan secara formal prosedural meskipun ada ruang perbaikan. Sebaliknya, penelitian kedua berfokus pada penerapan asas audi et alteram partem dalam pemeriksaan tambahan perkara banding gugatan perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, di mana hakim memerlukan keterangan tambahan dari saksi untuk memperjelas pembuktian.

Kelima, Harla, Muh. Caesar Fachreza, Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri . “Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri”. (Dibimbing oleh Andi Tenri Famauri dan Andi Syahwiah A.

Sapiddin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dan menganalisis kendala dan hambatan dalam penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* pada proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* ini masih berlaku dalam proses persidangan gugatan sederhana. Namun, dari beberapa perkara ada pula hakim yang kurang mempertimbangkan keterangan saksi dari para pihak yang berperkara, sehingga asas ini tidak diterapkan secara penuh.

Penelitian ini menunjukkan persamaan esensial dalam menganalisis asas audi et alteram partem yaitu prinsip hak untuk didengar dalam persidangan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus spesifik dan temuan mereka. Penelitian pertama secara khusus meneliti penerapan asas ini dalam putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi, dengan hasil bahwa asas tersebut sudah diterapkan secara prosedural formal meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam pemanggilan. Sementara itu, penelitian kedua lebih berfokus pada penerapan dan kendala asas audi et alteram partem dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri, menyoroti bahwa meskipun asas tersebut berlaku, implementasinya terkadang kurang penuh, terutama ketika hakim kurang mempertimbangkan keterangan saksi.